# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009).

Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Asshiddiqie, et. al, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006).

H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002).

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

_____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, General Theory Of Law and State*), (Bandung: Nusa Media, 2014).

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).

I G. N. Guntur, *et.al, Berbenah untuk Masa Depan Indonesia: Menuju Pelayanan Pertanahan yang Inovatif*, (Yogyakarta: STPN Press, 2021).

Imam Lubis dan Mohammad Safii, *Smart Economy*, (Tangerang Selatan: PT. Karya Abadi Mitra Indo, 2018).

J.B.J.M Ten Berge dan R.J.G.M Widderschoven, *Bescherming tegen de overhead Nederlands Algemeen Bestuursrecht 2*, (Belanda: Instituut Voor Staats En Administrtiverecht, 2001).

J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, (Surabaya: 1985).

Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017).

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

Rusdianto Sesung, *et. al*, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A. De Rozarie, 2017).

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cetakan 1*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan ke VI*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

_____ , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Stephan Nachtsheim, *The Concept and Philosophy of Culture in Neo-Kantianism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

Tata Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).

## B. Jurnal

A. Hamid A. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". Disertasi, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Agus Maulana, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Praktek Maladministrasi di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 4, (2021). DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.829.

Arfian Nanda Yogi Pratama,*et. al*, "Pertanggungjawaban Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembatalan Sertifikat KarenaAdanya Unsur Pemalsuan", Notarius, Vol. 12, No. 1, (2019).

Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", Jurnal Lex Privatum, Vol. 3, No.1, (2015).

Dinar Fatmawati, "Analisis Heurmeunitika Good Governance Dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan", Jurnal Indonesia Sosial, Vol. 2, No. 5, (2021).

Dwi Merlayani, *et. al*, "Kewajiban Membacakan akta Otentik Oleh Notaris Dihadapan Pengahadap Dengan Konsep *Cyber Notary*", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No.1, (2020).

Febrina, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT (Studi Kantor Notaris & PPAT Anita Mahdalena,SH)", Petita, Vol. 1, No. 1, Hal. 123-156, (2019).

Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris". Tesis, Surabaya: Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2018.

Ghansam Anand, "Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya". Disertasi, Surabaya: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

Guntur Iskandar, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris", Jurnal Yustisia, Vol. 22, No. 1, (2013).

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris". Makalah, Surabaya: Universitas Narotama, 2018.

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", Vol. 3, (2015). DOI: http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Disertasi, Surakarta: S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Intelectual Dader di Bidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan", Jurnal Education and Development, Vol. 9, No. 4, (2021).

R. La Porta, "*Investor Protection and Corporate governance*", Jurnal Of financial Economics, No. 58, (1999).

Roenastiti Prayitno, "Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta", Media Notariat, No. 12-13, (1989).

Setiono, "*Rule of Low*". Disertasi, Surakarta: S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Setyaningsih dan Anis Mashdurohatun, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto", Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1.

Shinta Pangesti dan Prilly Priscilia Sahetapy, "Pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020". Tangerang: Tunas Agraria, 2023.

Zoran Jeliae, "A Note on Adolf Merkl's Theory of Administrative Law", Journal Facta Universitatis 1, No. 2, (1998).

## C. Peraturan Perundang-Undangan


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960).

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008).

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016).

## D. Website

Info Publik, "Beri Layanan Terpadu, ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik". https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406718/beri-layanan-terpadu-atr-bpn-luncurkan-layanan-elektronik, diakses pada 27 Februari 2024.

hukumonline.com, "Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik". https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d78bcd61c63c/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik/, diakses pada 27 Februari 2024.

Kompas.com, "Hak Tanggungan Elektronik Resmi Berlaku di Indonesia". https://properti.kompas.com/read/2020/07/09/102149221/populer-properti-hak-tanggungan-elektronik-resmi-berlaku-di-indonesia, diakses pada 27 Februari 2024.

Kompas.com, "Layanan Hak Tanggungan Elektronik Tembus 50 Persen". https://properti.kompas.com/read/2020/04/18/110000821/layanan-hak-tanggungan-elektronik-tembus-50-persen, diakses pada 27 Februari 2024.

Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online". https://kbbi.web.id/dokumen, diakses pada 27 Februari 2024.